



P E N E T A P A N
Nomor : 350/Pdt.P/2022/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari :

AMRINI RUKMANA, Umur : 22 tahun; Tempat/tgl. Lahir : Palembang, 012 Maret 2000; Jenis Kalemim : Perempuan; Pekerjaan : Mahasiswa; Agama : Islam; Status Perkawinan : Belum Kawin; Kewarganegaraan : Indonesia; Alamat : Komp. Muara Kelingi Rt.041 Rw.004 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 05 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 350/Pdt.P/2022/PN.Plg tertanggal 05 Desember 2022, pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : **25638/4867/T/VII/2009**, tanggal **06 Juli 2009**, pemohon yang bernama AMRINI RUKMANA berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 12 Maret 2000, anak Keempat dari pasangan Amrullah dan Titin Agustini.
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Nama Ibu pemohon yang tertulis TITIN AGUSTINI menjadi yang sebenarnya tertulis : AGUSTINI.
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebut dikarenakan untuk Keperluan Administrasi Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.



2. Fotocopy KTP Pemohon;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga.
 4. Fotocopy Buku Nikah Orang Tua Pemohon
- Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon nomor : **25638/4867/T/VII/2009**, tanggal **06 Juli 2009** mengenai Nama Ibu pemohon yang tertulis: TITIN AGUSTINI menjadi yang sebenarnya tertulis : AGUSTINI.
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA IBU PEMOHON** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
 4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 1671100509630004, diberitanda P-1.
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25638/4867/T/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, diberitanda P-2.
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Isteri Pemohon Nomor : 1671105208700004, diberitanda P-3.
4. Foto Copy Surat Keterangan No.471/1260/DKPS/XI/2022 tanggal 28-11-2022, diberitanda P-4.
5. Foto Copy Akta Nikah No.60/18/IV/I.T-II/1991 tanggal 20 April 1991, diberitanda P-5.
6. Foto Copy kartu Keluarga No. 1671103005070035 tanggal 26-01-2021, diberitanda P-6.

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa P-1 s/d P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M. JULIUS, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan Permohonan perbaikan akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi yang diajukan perbaikan tersebut adalah mengenai Nama Ibu anak pemohon ;
- Bahwa pada saat pembuatan akta Kelahiran Tahun kelahiran anak Pemohon tertulis Nama Ibu TITIN AGUSTINI ;
- Bahwa setahu saksi, Ibu anak pemohon sehari-hari dipanggil dengan panggilan Titin;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ibu Anak pemohon sesuai dengan Keterangan Kelahiran Kartu Tanda penduduk dan Akta Nikah ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa atas ganti nama tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUDISTHIRA SAIFUL pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan Permohonan perbaikan akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi yang diajukan perbaikan tersebut adalah mengenai Nama Ibu anak pemohon ;
- Bahwa pada saat pembuatan akta Kelahiran Tahun kelahiran anak Pemohon tertulis Nama Ibu TITIN AGUSTINI ;
- Bahwa setahu saksi, Ibu anak pemohon sehari-hari dipanggil dengan panggilan Titin;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ibu Anak pemohon sesuai dengan Keterangan Kelahiran Kartu Tanda penduduk dan Akta Nikah ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa atas ganti nama tersebut tidak ada yang keberatan;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 350/Pdt.P/2022/PN.Plg



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu dari anak pemohon yang tertulis TITIN AGUSTINI menjadi yang sebenarnya tertulis AGUSTINI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan pemohon mengenai penggantian bulan Anak Pemohon tersebut adalah untuk melengkapi dokumen-dokumen Kependudukan Anak Pemohon, selain itu pula bermaksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi Kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Anak Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : "yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang



menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25638/4867/T/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 tertulis dan terbaca nama Ibu dari Anak Pemohon TITIN AGUSTINI, selanjutnya berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Surat Keterangan No.471/1260/DKPS/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang tertulis dan terbaca nama Ibu dari Anak Pemohon AGUSTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama : M. JULIUS dan YUDISTHIRA SAIFUL keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, keduanya menerangkan bahwa benar Pemohon akan mengganti nama Ibu dari anak pemohon tersebut ;

Bahwa saksi M. JULIUS tersebut mengetahui hal tersebut karena saksi adalah ANAK KANDUNG dari Pemohon, dan Saksi YUDISTHIRA SAIFUL adalah Keponakan dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum : bahwa benar Ibu dari Anak Pemohon bernama AGUSTINI, lahir di Palembang pada tanggal 29 Agustus 1972, yang pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu dari anak pemohon yang tertulis TITIN AGUSTINI akan diubah menjadi yang sebenarnya tertulis AGUSTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon adalah berasalan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 25638/4867/T/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009 mengenai Nama Ibu Anak Pemohon dari yang tertulis **TITIN AGUSTINI** menjadi yang sebenarnya tertulis **AGUSTINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Memerintahkan Kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatat perubahan Nama Ibu Anak Pemohon tersebut pada daftar Khusus untuk itu yang sedang berjalan ;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh PAUL MARPAUNG, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 350/Pdt.P/2022/PN.Plg tanggal 05 Desember 2022, ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh : M. GUFİYAMIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

M. GUFİYAMIN, S.H .

PAUL MARPAUNG, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. -
- PNBP Relas	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)